WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM INSENTIF KINERJA DAN KEHADIRAN APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan program dan kegiatan, telah diatur kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
b. bahwa untuk membantu memudahkan perhitungan besaran nilai Tambahan Penghasilan Pegawai setiap personil Pegawai Negeri Sipil, telah di kembangkan layanan berbasis teknologi informasi dalam bentuk aplikasi sistem insentif dan kehadiran aparatur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kotamobagu tentang Sistem Insentif Kinerja dan Kehadiran Aparatur.

Mengingat:

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU TENTANG SISTEM INSENTIF KINERJA DAN KEHADIRAN APARATUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Insentif Kinerja dan Kehadiran Aparatur selanjutnya disebut SIKKAP adalah sebuah aplikasi yang digunakan secara integrasi yang berbasis IT dalam rangka mengukur kinerja dan disiplin pegawai guna pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
2. Daerah adalah Kota Kotamobagu
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman teknis sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh PD dalam rangka mengukur kinerja dan disiplin pegawai guna pemberian TPP kepada PNS dengan memperhatikan faktor disiplin dan kinerja dari setiap personil PNS.

Pasal 3

Tujuan Sistem Insentif Kinerja dan Kehadiran Aparatur meliputi:

a. terhimpunnya database kinerja;
b. memudahkan monitoring capaian kinerja;
c. memudahkan atasan dalam mengevaluasi kinerja bawahan dan diri sendiri;
d. memudahkan setiap individu menyimpan dan mengambil kembali data tugas kedinasan harian baik yang sesuai dengan tugas jabatan maupun yang tidak sesuai;
e. memudahkan setiap individu memperkirakan besarnya tunjungan kinerja bulanan yang akan diterima; dan
f. memudahkan unit terkait mendapatkan data perbandingan antara kualitas tugas jabatan dengan tugas kedinasan yang tidak sesuai untuk dilakukan rencana pembenahan tata kelola organisasi.

Pasal 4

Sasaran SIKKAP adalah Pemerintah Daerah dapat langsung memantau kedisiplinan PNS sebagai pelayan publik serta dapat mengevaluasi kinerja dari masing-masing PNS sebagai bahan evalusi kinerja Pemerintah Daerah.

BAB III

MEKANISME APLIKASI SIKKAP

Pasal 5

Aplikasi SIKKAP diberlakukan untuk setiap ASN Pemerintah Kota Kotamobagu dengan mekanisme sebagai berikut:

a. setiap ASN Pemerintah Kota Kotamobagu wajib memiliki Akun SIKKAP dan selanjutnya menuangkan target dan mengisi kinerja setiap saat setelah pekerjaan selesai;
b. pejabat yang menangani urusan kepegawaian di setiap PD wajib mengisi kehadiran setiap ASN untuk dilakukan sinkronisasi dengan aplikasi SIKKAP;
c. pejabat yang menangani urusan kepegawaian di setiap PD merupakan penanggungjawab langsung dari berjalannya aplikasi SIKKAP;
d. kepala PD melalui Pejabat yang menangani urusan kepegawaian di setiap PD wajib melakukan rekapitulasi dan selanjutnya dilakukan validasi melalui PD yang menangani urusan kepegawaian melalui aplikasi SIKKAP dan/atau manual;
e. kepala PD melalui Pejabat yang menangani urusan kepegawaian di setiap PD wajib melakukan pelaporan kepada Wali Kota melalui PD yang menangani urusan kepegawaian melalui aplikasi SIKKAP dan/atau manual;
f. PD yang membidangi urusan kepegawaian wajib memverikasi/validasi atau memberikan rekomendasi terhadap hasil rekapitulasi dari setiap PD; dan
g. hasil verifikasi/validasi sebagaimana dimaksud pada huruf f diatas menjadi dasar untuk perhitungan kinerja setiap ASN.

BAB IV

PENGELOLA APLIKASI SIKKAP

Pasal 6

(1) Pengelola aplikasi SIKKAP dibagi menjadi:
    a. pengelola aplikasi SIKKAP Pemerintah Daerah; dan
    b. pengelola aplikasi pada Perangkat Daerah.

(2) Pengelola aplikasi SIKKAP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengelola aplikasi SIKKAP yang di kelolah oleh PD yang menangani urusan kepegawaian dan dibantu oleh PD yang menangani urusan teknologi informasi;

b. ruang lingkup cakupan pengelola aplikasi SIKKAP sebagaimana dimaksud huruf a adalah meliputi seluruh pengelolaan aplikasi SIKKAP yang dikelola oleh PD; dan

c. pengelola aplikasi SIKKAP sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari *administrator database* SIKKAP dan administrator teknisi SIKKAP. Adapun tugas, fungsi, persyaratan serta penanggungjawab dari kedua pengelola Aplikasi SIKKAP tersebut adalah sebagai berikut:

1. administrator Database SIKKAP dikelolah oleh PD yang menangani urusan kepegawaian dan memiliki tugas dan fungsi melakukan pengelolaan baik berupa rekapitulasi kehadiran melalui aplikasi SIKKAP dari seluruh PD dan persyaratan yang dapat mengelolah administrasi Database SIKKAP adalah ASN yang ditunjuk oleh kepala PD yang membidangi kepegawaian; dan
2. administrator teknisi SIKKAP dikelolah oleh PD yang menangani urusan teknologi informasi dan memiliki tugas dan fungsi melakukan pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan aplikasi SIKKAP baik secara perangkat keras maupun perangkat lunak adapun persyaratan yang menangani aplikasi SIKKAP adalah ASN yang ditunjuk oleh kepala PD yang menangani Bidang Teknologi Informasi.

(3) Pengelola aplikasi SIKKAP pada PD meliputi:

a. pengelola aplikasi SIKKAP yang dikelola oleh PD memiliki ruang lingkup Perangkat Daerah masing – masing; dan

b. pengelola aplikasi SIKKAP sebagaimana dimaksud huruf a dari administrator SIKKAP PD adapun Tugas, Fungsi, Persyaratan serta penanggungjawab dari pengelola

aplikasi SIKKAP tersebut meliputi:

1. administrator SIKKAP PD dikelola oleh Pejabat yang menangani urusan kepegawaian di PD masing – masing dan memiliki tugas dan fungsi melakukan pengelolaan baik berupa rekapitulasi, melaporkan kerusakan maupun perbaikan kepada PD terkait dan pengelolaan lainya melalui aplikasi SIKKAP; dan
2. aplikasi SIKKAP menjadi tanggungjawab langsung oleh pejabat yang membidangi urusan kepegawaian di PD masing-masing dibawah pengawasan kepala PD.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Kepala PD yang membidangi urusan kepegawaian melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan aplikasi SIKKAP di setiap PD.
(2) Kepala PD melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan SIKKAP untuk skala PD Masing - masing.
(3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), meliputi perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengamanan dan sumber daya manusia pengelola.

Pasal 8

Wali Kota melalui kepala PD mengenakan sanksi disiplin kepada setiap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur terkait dengan pengembangan SIKKAP akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PENGELOLA	PARAF
SEKERTARIS DAERAH	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BKPP	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal I agustus 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 1 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR 18